

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan akad murabahah wal wakalah pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BSM Implan merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada para PNS/BUMN/TNI/POLRI tanpa agunan dengan memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah apabila ingin mengajukan permohonan pembiayaan yaitu Fotocopy KTP, fotocopy buku nikah, fotocopy kartu keluarga, fotocopy SK, fotocopy NPWP, fotocopy Taspen, fotocopy kartu pegawai.
2. Nasabah pembiayaan BSM Implan yang akan mendapatkan pembiayaan harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Prosedur pemberian pembiayaan Implan yaitu Tahap Permohonan, Analisis Pembiayaan, Keputusan Pembiayaan, Penandatanganan Akad, Realisasi Pembiayaan.
3. Pemberian pembiayaan renovasi rumah maupun pembelian kendaraan dilakukan dengan akad murabahah wal wakalah. Jika merujuk kepada fatwa DSN MUI No.04DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Praktek murabahah yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari belum memenuhi syarat poin keempat “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank dan pembelian baru sah dan bebas riba” dan poin ke Sembilan “Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah pada pihak ketiga, akad murabahah harus

dilakukan setelah barang secara sah menjadi milik Bank”. Karena Bank melakukan akad terhadap barang yang belum sah menjadi milik Bank, dan pembelian barang tidak dilakukan atas nama Bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan sebaiknya terus melakukan perbaikan terhadap prosedur akad yang belum sesuai aturan yang berlaku maupun sesuai dengan fatwa DSN MUI untuk menghindari tata cara yang menyimpang.
2. Tidak menyertakan wakalah dalam pembiayaan murabahah, selama ini Bank menyertakan akad wakalah kedalam akad murabahah karena pihak Bank khawatir jika barang yang sudah dibeli akan batal diambil oleh nasabah karena jenis dan kualitasnya. Seharusnya pihak Bank dan nasabah dating bersama untuk meninjau langsung barang kebutuhan nasabah kepada supplier, agar nasabah dapat memilih kriteria barang yang diinginkan. Jika Bank tetap menyertahkan wakalah maka sebaiknya pihak Bank bekerjasama dengan berbagai pemasok terpercaya yang menyediakan barang sesuai jenis-jenis komoditas yang bisa dipesan oleh nasabah.
3. Jika ada pesanan dari nasabah, sebaiknya pihak Bank menghubungi supplier untuk menanyakan stock barang yang dimaksud dengan menyebutkan secara jelas dan spesifiknya. Pihak Bank mengadakan kesepakatan dengan supplier dan brjanji akan membeli barang tersebut melalui wakilnya (Nasabah). Barang secara prinsip telah menjadi pihak Bank karena telah ada kesepakatan

kerjasama dan perjanjian membeli barang antara Bank dan supplier. Hal ini syarat wakalah terpenuhi dan sah apabila bank mewakilkan kepada nasabah.

